

PELAKSANAAN TINDAKAN KEPABEANAN TERHADAP
BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

OLEH
WIDIA EDI
BP. 03 940 149

PROGRAM KEKHSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007



No. Reg . 158/PK VII/ X/2007

	No. Alumni Universitas	Widia Edi	No. Alumni Fakultas
	(a) Tpt / Tgl Lahir: Payakumbuh, 13 Agustus 1985 (b) Nama Orang Tua: Edi Warman dan Ermawillis (c) Fakultas Hukum Non-Regular Universitas Andalas (d) Jurusan: Hukum Internasional (PK VII) (e) No. BP: 03 940 149 (f) Tahun Lulus: 2007 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,41 (i) Lama Lulus: 4 Tahun 2 Bulan (j) Alamat Orang Tua: Jalan. Prof. DR. Hamka Nomor 02 Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Payakumbuh Utara, Provinsi Sumatera Barat		
PELAKSANAAN TINDAKAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN			
Skripsi S.I Oleh Widia Edi Pembimbing : H. Najmi, SH.MH. dan H. Ilmul Khaer, SH.MH.			
ABSTRACT			
<p>Intellectual Property Right is an economically highly valuable asset for the owner and can contribute considerably in national economic development. Therefore, law enforcement is needed to protect the Intellectual Property Right. In this view, the Custom officers as Border Enforcement Agency, have the rule to control the import and export activities of goods without Intellectual Property Right. In conducting this rule, the Custom refers to Part III Section IV of TRIPs Agreement which have been translated by Indonesian Government into the Law No.17 Year of 2006 on Customary in Chapter 54 to Chapter 64. Based on the reasoning above, this study will discuss about how the Custom as Border Enforcement Agency conducts their procedure towards goods without Intellectual Property Right, what the procedure of Intellectual Property Right enforcement according to the Law No. 17 Year of 2006 on Customary is, and what seems to be the obstacle faced by the Custom in carrying its rule. In this study the author used normative law research method with emphasize on the study of law synchronization by studying how far the synchronization or accordance among the present written laws. Moreover, in this study the author used primary data to support the secondary data obtained from direct interview with officers and employees in KPBC Type A3 Teluk Bayur, Padang. The result of the study showed that the law in customary and Intellectual Property Right law, especially on Intellectual Property Right protection, which should be conducted by the Custom officers were in accordance with and met the standard set in TRIPs. In reality, however, DJBC had not optimized their rule according to the demand of the law. This was due to the unfinished Operational Regulation on this subject and this duty was relatively newly incorporated within the Law No. 17 Year of 2006 on Customary. To solve this problem, the custom had sent their persons on Intellectual Property Right training to improve their human resources so they could enforce the Intellectual Property Right law better.</p>			

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengaji dan dinyatakan lulus pada hari Kamis, 04 Oktober 2007
 Abstrak telah disetujui oleh:

	Pengaji I	Pengaji II	Pembimbing I	Pembimbing II
Tanda Tangan				
Nama Terang	Jean Elfardi, SH.MH	Delfiyanti, SH.MH	H. Najmi, SH.MH	H. Ilmul Khaer, SH.MH

Mengetahui : Ketua Jurusan Hukum Internasional

Firman Hasan, SH.LLM.
 NIP. 130 785 015

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas Alumnus		
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan kekayaan atau asset yang bernilai ekonomi tinggi serta memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Disamping itu, pemanfaatan terhadap HaKI juga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan ekonomi suatu Negara. Apabila terjadi peningkatan pelanggaran terhadap HaKI pada suatu Negara maka mengakibatkan dampak kerugian yang luas, baik terhadap kepentingan pemilik hak maupun terhadap kepentingan publik.

Pada awal tahun 2000, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan HaKI, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun ketiga Undang-Undang tersebut belum terasa efektif karena pelanggaran HaKI seperti pembajakan dan pemalsuan semakin meningkat.

Dewasa ini Fenomena pembajakan di Indonesia sangat memprihatinkan, karena produk bajakan di Indonesia sangat mudah di temui dimana-mana. Pada umumnya, produk yang sering di bajak antara lain, film dalam bentuk, VCD, DVD, LD, atau hasil industri musik, software, buku bahkan sudah merambah dunia farmasi.

Menurut hasil studi yang dilakukan *International Data Corporation (IDC)* menunjukan bahwa sepanjang tahun 2005, 87% software yang digunakan di Indonesia adalah hasil bajakan. Tingginya angka pembajakan yang tidak bergerak

sejak 2004 menempatkan Indonesia sebagai Negara pembajakan nomor 3 terbesar didunia setelah Vietnam dan Zimbabwe. *Potential Lose* (potensi kerugian) dari tindakan pembajakan tersebut telah mencapai 1,8 miliar Dollar Amerika Serikat dalam setahun.¹

Asim El Sheikh, Abdullah Abdali Rashed, Bashar Al Quidah, dan A. Graham Peace dalam artikel '*An Exploratory Study of Software Piracy in Jordan*' yang mengemukakan hasil penelitian pembajakan perangkat lunak di Negara-negara berkembang dengan studi kasus Yordania mengungkapkan bahwa penyebab pembajakan di Negara berkembang lebih tinggi dibanding Negara maju karena tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa meng-copy perangkat lunak adalah perbuatan illegal atau melawan hukum, namun sebagian masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak etis. Disamping itu, penyebab lainnya adalah harga yang relatif mahal terhadap perangkat lunak. Perangkat lunak dengan harga global akan terasa lebih mahal bagi Negara sedang berkembang dibandingkan dengan Negara sudah berkembang. Jika harga terlalu jauh dari kemampuan konsumen untuk membeli perangkat lunak, maka pembajakan akan selalu terjadi.²

Oleh karena itu tindakan penegakan hukum untuk melindungi HaKI sangat diperlukan, karena dengan perlindungan HaKI yang mantap, maka diharapkan akan dapat diciptakan keadaan yang kondusif sehingga mampu memacu peningkatan kegiatan perekonomian nasional. Perlindungan HaKI yang memadai

¹ Benang Kusut Pembajakan Software di Indonesia, Pemerintah Indonesia Komitmen Berantas Pembajakan, Penegakan HaKI Di Indonesia, Lambat tapi Pasti, KOMPAS CYBER MEDIA File.

² Ioupik Kurohman, Langkah Strategis DJBC dalam memberantas pembajakan, Warta Bea Cukai, Edisi 389, April 2007, hal. 46

juga diharapkan oleh masyarakat internasional karena pada beberapa kasus dampak pelanggaran HaKI juga dapat mencakup kepentingan antar Negara.

Berdasarkan Part III TRIPs: "*Enforcement of Intellectual Property Right*" (Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual), diantaranya mencakup *Section 4: Special Requirement Related to border Measur*" (Persyaratan Khusus yang terkait dengan tindakan ditapal batas Negara), yang mengatur mengenai "*Suspension of Release by Customs Authorities*" (Penangguhan Pengeluaran Barang Oleh Aparat Pabean), telah memberikan kewenangan penuh kepada Institusi Kepabeanan Untuk mengawasi lalu lintas barang diperbatasan yang diduga hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengakomodir rekomendasi TRIPs tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 54 sampai Pasal 64, namun disadari dalam prakteknya selama ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat berperan optimal sesuai dengan tuntutan Undang-Undang tersebut.

Hal ini disebabkan karena masih belum selesainya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengawasan HaKI yang mengatur antara lain peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan HaKI.

Kendala utama yang menyebabkan tidak terealisasinya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut karena adanya perkembangan ketentuan yang mengatur tentang yurisdiksi yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang yang mengatur HaKI seperti, Undang-Undang Merek atau Undang-Undang Hak Cipta. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, sehingga saat ini tidak adalagi ketentuan yurisdiksi yang berbeda antara Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta.³

Jadi, sebagai aparat pengawas lalu lintas ekspor dan impor (*border cross control*), maka Bea dan Cukai memiliki peranan penting, karena adanya tindakan penangguhan oleh Bea dan Cukai (*suspension of release by customs*) pada “exit” dan “entry point” di kawasan pabean (pelabuhan, bandara udara, maupun perbatasan darat) sehingga dapat mencegah barang yang di duga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), baik barang yang di palsukan maupun barang hasil bajakan sebelum barang tersebut beredar kepasaran domestik atau sebelum barang tersebut di ekspor ke luar daerah pabean.

Keterlibatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam membantu pengawasan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) baru di mulai sejak tahun 1997, bersamaan dengan berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana aturan-aturan hukum yang ada, baik secara nasional dan hukum internasional dapat diterapkan dalam melaksanakan tindakan kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Aparat Bea dan Cukai dalam sebuah skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN TINDAKAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**”

³ Sri Mulyani Indrawati, Amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Rangka Memperingati Hari Pabean Sedunia Ke-55 Tanggal 26 Januari 2007, Warta Bea Cukai, Edisi 388, Maret 2007, hal 47

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.”

B. Perumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Bea dan Cukai sebagai “*Border Enforcement Agency*” dalam pelaksanaan Tindakan Kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)?
2. Bagaimanakah cara penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
3. Apa saja kendala-kendala pihak Bea dan Cukai dalam pelaksanaan Tindakan Kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Bea dan Cukai sebagai “*Border Enforcement Agency*” dalam pelaksanaan Tindakan Kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
2. Untuk mengetahui cara penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Peranan Bea dan Cukai sebagai "*Border Enforcement Agency*" dalam melaksanakan tindakan kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran HaKI adalah sebagai aparat pengawas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean, maka Bea dan Cukai dapat secara efektif menegah dan menangkal barang-barang hasil pelanggaran HaKI sebelum masuk dalam sistem distribusi dan peredaran bebas. Disamping itu, Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penegahan dan penyitaan barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan Bea dan Cukai juga dapat mengidentifikasi asal barang yang melanggar HaKI tersebut dengan adanya kerjasama antar Instansi Bea dan Cukai di berbagai negara.
2. Ketentuan dan cara penegakan Hukum HaKI dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan diatur dalam Bagian Kedua Bab X tentang Pengendalian Impor dan Ekspor Barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian tersebut dilakukan dengan cara penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor dari Kawasan Pabean untuk memberikan kesempatan kepada yang berhak untuk mengambil tindakan hukum. Penangguhan pengeluaran barang tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu ; pertama, penangguhan pegeluaran barang impor dan ekspor berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga atas permintaan

pemilik atau pemegang HaKI dengan mengajukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HaKI disertai penempatan jaminan untuk dipertaruhkan (*Passive Action Prosedure*). Kedua karena jabatan (*secara Ex-officio*) berdasarkan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HaKI (*Active Action Procedure*)

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Bea dan Cukai dalam melaksanakan perannya untuk melakukan tindakan kepabeanan terhadap barang hasil pelanggaran HaKI yaitu : dalam hal perlindungan terhadap HaKI merupakan tugas yang baru ditetapkan dalam undang-undang sehingga masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya serta belum adanya Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap HaKI yang dilakukan oleh Bea dan Cukai mengakibatkan pelaksanaan pengendalian Impor dan ekspor barang yang melanggar HaKI tidak terlaksana dengan efektif . Oleh sebab itu Bea dan cukai belum dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang yang diduga melanggar HAKI dengan maksimal serta Ruang lingkup tingkat kewenangan yang diberikan kepada Bea dan Cukai berbeda di tiap negara.

B. SARAN

1. Pihak Bea dan Cukai dalam melaksanakan penangguhan pengeluaran barang secara *ex-officio action*, agar lebih teliti dan berhati-hati karena tidak seperti penangguhan pengeluaran barang berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Niaga, karena dalam penangguhan pengeluaran barang berdasarkan ex-officio action tidak diatur mengenai uang jaminan yang harus diserahkan dengan pertimbangan DJBC menghadapi risiko untuk menghadapi ganti rugi, apabila

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1997
- Hartono, Sri Redjeki, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program studi Ilmu Hukum Undip, 1993
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 1987
- Prapantja, Cita Citrawinda, *Hukum Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Shadily, Hassan, *Kamus Ingris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intellectual dibidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

KORAN DAN MAJALAH

Jurnal Hukum Bisnis, Vol 23, 2004

Majalah Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2004

Kompas, 7 Desember 2006

, 13 Desember 2006

Warta Bea Cukai, Edisi 386, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Januari 2007

, Edisi 387, Februari 2007

, Edisi 388, Maret 2007